



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. ██████████

██████████, sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. ██████████

██████████ sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ██████████
██████████ sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. 182/13/X/2000 tertanggal 26 Februari 2020;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. [REDACTED]

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 2001 di Jambi;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar awal tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

- Adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
- Tergugat tidak perhatian, tidak peduli dan lebih banyak diam terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat untuk merubah sikap agar lebih perhatian terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat;
- Tergugat tidak memiliki kemauan tersendiri untuk mengobati penyakitnya, dan kebanyakan Penggugat memaksa Tergugat untuk berobat hingga bertengkar;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2018. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan di awal tahun 2020 Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 2 dari 9 hal Put. No 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Mulyamah, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 9 hal Put. No 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Nomor 182/13/X/2020 tanggal 26 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 01 [REDACTED]

[REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1999;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, sudah rukun baik dan telah dikaruniai anak 01 orang yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 06 bulan, sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sehingga Tergugat tidak

Hal 4 dari 9 hal Put. No 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt



bisa memenuhi kebutuhan batin Penggugat, Tergugat tidak mau berobat, Tergugat juga tidak perduli dan tidak memperhatikan Penggugat kalau diberi pengertian marah-marah, sekitar bulan Januari 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjenguk atau kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. [REDACTED] [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar 21 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, sudah rukun baik dan telah dikaruniai anak 01 orang yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Penggugat, Tergugat tidak mau berobat, Tergugat juga tidak perduli dan tidak memperhatikan Penggugat kalau diberi pengertian marah-marah, sekitar bulan Januari 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah pisah sekitar 06 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjenguk atau kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran atau nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Muliayah, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Penggugat, Tergugat tidak mau berobat, Tergugat juga tidak peduli dan tidak memperhatikan Penggugat kalau diberi pengertian marah-marah. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 06 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Penggugat, Tergugat tidak mau berobat, Tergugat juga tidak peduli dan tidak memperhatikan Penggugat kalau diberi pengertian marah-marah;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 06 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal 7 dari 9 hal Put. No 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah):

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah H. Oleh Dra. Ma'ripah sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Emaneli, M.H. dan Suwarlan, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Siti Azizah, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H

Dra. Ma'ripah

Hakim Anggota,

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I, M.H.

Hal 8 dari 9 hal Put. No 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 900.000,00
4. Biaya PNBK Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Put. No 134/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)